

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BLASA  
(PASAL 338 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Pendidikan Jenjang Program Strata I (Sarjana)

Ilmu Hukum



Oleh :

**ANASTASIA RESTI MULIANI**

NIM : 93.20.939

NIRM : 93.6.111.01000.50049

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**1998**

	No. 147	10-11-99
	Th. 10-11-99	
	PARAP.	

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA  
(PASAL 338 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan pendidikan Jenjang Program Strata 1 (Sarjana)

Ilmu Hukum.

Oleh :

**ANASTASIA RESTI MULIANI**

NIM : 93.20.939


NIRM : 93.6.III.01000.50049

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

1998

Disetujui

Dosen Pembimbing



(Petrus Soejawinata, SH.,M.HUM)

## LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan dan diterima di depan Dewan Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 25 November 1998

Dekan Fakultas Hukum

Unika Soegijapranata

Semarang

Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H

Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H.

Ketua Dewan Penguji




Y.Budi Sarwo, S.H.,M.H.

Sekretaris Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
2. Y.Budi Sarwo, S.H., M.H.
3. Sri Hartini Soenjoto, S.H., CN.


Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ✂ Hidup tiada berhenti, sikap lambat berarti mati (Roy L. Smith)
- ✂ Percaya pada kemampuan sendiri adalah salah satu jalan menuju kesuksesan (Emerson)



**Kupersembahkan Kepada :**

- ✂ Mas Kompas, Mbak Endang, Mas Tatang, Mbak Dina
- ✂ Adik - adikku tersayang
- ✂ Mas Sony tercinta
- ✂ Pembaca yang budiman

## KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) di Pengadilan Negeri Semarang”. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan studi sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranoto Semarang.

Penulis menyadari, bahwa sebagai manusia biasa tentunya ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga hasilnya masih jauh dari kesempurnaan, seperti pepetah mengatakan “Tiada Gading yang Tak Retak”, karena mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara tulus ikhlas berkenan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Yang terhormat Dr. AL. Purwo Hardiwardoyo, MSF selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranoto Semarang.
2. Yang terhormat Ibu Endang Wahyati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranoto Semarang.

3. Yang terhormat Bapak Petrus Soerjawinoto, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Marcella Elwina, S.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yang terhormat Bapak Purnomo, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penyusunan skripsi sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
6. Yang terhormat Bapak Baidawi, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah membimbing dan memberikan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Yang tercinta saudara-saudaraku yang telah mendorong dan memberikan bantuan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
8. Yang tercinta sahabat-sahabatku : Anik, Henny, Shinta, Joko, Gunung, Ernita, Ken dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga dapat menyusun skripsi dengan baik.

Akhirnya, harapan penulis mudah-mudahan apa yang telah disusun dalam skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. Pada kesempatan ini juga penulis mengharapkan dengan sangat kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar dapat memberikan kelengkapan dan kesempurnaan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Semarang, 25 November 1998



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Skripsi .....	7
<b>BAB II : INTRODUKSI TEORI</b>	
A. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana .....	9
1. Pengertian Hukum Pidana .....	9
2. Fungsi Hukum Pidana .....	13
B. Pengertian pidana, tujuan Pidana, Tindak Pidana, Penjatuhan Pidana dan Disparitas Pidana .....	14
1. Pengertian Pidana .....	14
2. Tujuan Pidana .....	15
3. Tindak Pidana .....	16
4. Penjatuhan Pidana .....	25
5. Disparitas pidana .....	26
C. Tindak Pidana Pembunuhan .....	27
D. Pengertian Dakwaan, Tuntutan dan Putusan ...	31



1. Pengertian Dakwaan .....	32
2. Pengertian Tuntutan .....	33
3. Pengertian Putusan .....	35
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	42
B. Spesifikasi Penelitian .....	43
C. Metode Pengambilan Sampel .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	44
E. Metode Penyajian Data .....	46
F. Metode Analisa .....	46
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar-Dasar Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Biasa ..	47
B. Hambatan Hakim dalam Menjatuhkan Suatu Tindak pidana dalam Bentuk Pidana Pembunuhan Biasa .....	66
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran - suran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**